

**ANALISIS PRAKTEK PENYIMPANAN BERAS  
OLEH PERUM BULOG DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP KESTABILAN HARGA PASAR  
(SebuahKajian Berdasarkan Teori *MaşlahahMursalah*)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**


**CUT SARA AFRIANDA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM : 121310022**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Sara Afrianda  
NIM : 121310022  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2017

Yang Menyatakan



(Cut Sara Afrianda)

**ANALISIS PRAKTEK PENYIMPANAN BERAS  
OLEH PERUM BULOG DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP KESTABILAN HARGA PASAR  
(Sebuah Kajian Berdasarkan Teori *Maṣḥlahah Mursalah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**CUT SARA AFRIANDA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121310022

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP: 19710202200112002

**ANALISIS PRAKTEK PENYIMPANAN BERAS  
OLEH PERUM BULOG DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP KESTABILAN HARGA PASAR  
(Sebuah Kajian Berdasarkan Teori *Maṣhlahah Mursalah*)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Agustus 2017 M  
10 Dzulhijjah 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Bisyri Khandim, S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Sekretaris,



Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawwas, S.Ag., M.Hi  
NIP: 197702172005011007

Penguji II,




Fakhurrrazi M. Yunus, Lc. MA MM  
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaeruddin, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama Mahasiswi : Cut Sara Afrianda  
Nim : 121310022  
Judul Skripsi: Analisis Praktek Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar: (Sebuah Kajian berdasarkan Teori *Maṣhlahah Mursalah*)  
Tanggal Sidang : 3 Agustus 2017  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Edy Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : Penyimpanan beras oleh Perum Bulog

Dalam mengatur masalah pangan di Indonesia pemerintah membentuk Perusahaan umum badan urusan logistik (Perum Bulog). Dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga ketersediaan beras, keterjangkauan stabilitasi harga pasar, Perum Bulog melakukan penyimpanan beras selama jangka waktu tertentu yaitu berkisar antara tiga sampai enam bulan. Penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog tersebut mengakibatkan perubahan kualitas dan penurunan kualitas beras. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep penyimpanan beras yang dilakukan oleh perum Bulog, dan konsep penyimpanan beras sebagai bentuk *maṣhlahah mursalah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Data penulis peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan (*field reseach*) yaitu di Perum Bulog melalui wawancara (*interview*) sertadokumentasi dan penelitian ke perpustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog berbeda dengan *ihtikār* karena penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menimbulkan kemudharatan melainkan *maṣhlahah* bagi banyak orang karena menstabilkan harga pasar, stok beras yang dibutuhkan tercukupi, dan menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat. Penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog berkaitan dengan teori *maṣhlahah mursalah*, karena tidak ada ayat atau hadis yang membolehkan atau melarang penyimpanan bahan makanan pokok dalam jumlah besar secara tegas. Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog mendatangkan *maṣhlahah* bagi masyarakat karena penimbunan beras tersebut berdampak baik bagi masyarakat karena terjaminnya pasokan beras, stabilnya harga pasar sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan harga terjangkau. Perum Bulog juga memberikan beras miskin kepada masyarakat dengan ekonomi lemah. Saran dari penulis adalah diharapkan untuk melakukan pendataan untuk distribusi raskin dilakukan lebih konkrit agar penerima raskin tepat sasaran dan dilakukannya peninjauan ulang harga yang ditetapkan dalam impres no.5 tahun 2015 agar harga yang ditetapkan sesuai dengan daerah disetiap provinsi.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: **“Analisis Praktek Penimbunan Beras oleh Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar (Sebuah Kajian Berdasarkan Teori *Maṣḥlahah Mursalah*)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Edy Darmawijaya S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan, Bapak Iqbal, Bapak Faisal, dan seluruh staf-staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tercinta.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Edy Darmawijaya S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis ke depan.
5. Bapak Israr Hirdayati, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA).
6. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta T. Munir Husin, dan ibunda tercinta Murniati Usman yang telah mencurahkan segala kasih sayang dengan pengorbanan yang tak terhingga dan do'a yang tiada henti untuk penulis. Adik tercinta Cut Sara Afrianda, T. Muhammad Ridha, dan T. Muhammad Rizki dan kepada seluruh keluarga besar. Terima kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Dedy Afriansyah, Finni Rahmawati, Syarifah Labibah, Dinda Maulidia, Takziyatun Nufus, Cut Yuna Mutia, Nurul Fadillah, Kamil Jastridan Firman Syahputra
9. Semua sahabat-sahabat saya HES angkatan 2013, sahabat seperjuangan KPM Reguler II Aceh Selatan 2017, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini yang telah memberikan *support*, semangat bantuan moril maupun materil, penulis bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT jualah yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan penulis mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan buat semua pembaca yang budiman. *Amin yaa Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 17 April 2017

(Cut Sara Afrianda)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|             |   |
|-------------|---|
| Lampiran 1: | Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....       |
| Lampiran 2: | Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data..... |
| Lampiran 3: | Daftar Wawancara.....                         |
| Lampiran 4: | Surat Keterangan Penelitian.....              |
| Lampiran 5: | Daftar Riwayat Hidup.....                     |

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | B                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | T                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṯ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | g     |                            |
| 5  | ج    | j                  |                            | 20 | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | z                  |                            | 26 | و    | w     |                            |
| 12 | س    | s                  |                            | 27 | ه    | h     |                            |
| 13 | ش    | sy                 |                            | 28 | ع    | ‘     |                            |
| 14 | ص    | ṣ                  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي    | y     |                            |
| 15 | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |    |      |       |                            |

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َي             | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌َو             | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ/ا             | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | $\bar{A}$       |
| ◌ِ               | <i>Kasrah dan ya</i>           | $\bar{I}$       |
| ◌ُ               | <i>Dammah dan waw</i>          | $\bar{U}$       |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b> .....   | i    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....  | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | iii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | v    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | vii  |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....  | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xi   |
| <br>  |      |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....  | 4    |
| 1.1. Rumusan Masalah .....  | 5    |
| 1.2. Tujuan Penelitian .....  | 5    |
| 1.3. Kajian Pustaka.....  | 5    |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....   | 7    |
| 1.5. Metode Penelitian .....  | 10   |
| 1.6. Sistematika Pembahasan .....   | 14   |
| <br>  |      |
| <b>BAB DUA : TEORI PENYIMPANAN DAN MAŞHLAĦAH MURSALAHDALAM ISLAM</b> .....  | 15   |
| 2.1. Teori Penyimpanan .....  | 15   |
| 2.1.1. Pengertian Penyimpanan .....   | 15   |
| 2.1.2. Dasar Hukum Penyimpanan .....  | 16   |
| 2.1.3. Praktek Penyimpanan Masa Nabi Yusuf .....  | 17   |
| 2.2. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> .....   | 22   |
| 2.2.1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....  | 22   |
| 2.2.2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i> .....   | 24   |
| 2.3.3. Pendapat Ulama tentang <i>Maşlahah Mursalah</i> .....  | 26   |
| 2.3.4. Konsep Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> sebagai Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Islam.....                                | 35   |
| <br>  |      |
| <b>BAB TIGA : ANALISIS PRAKTEK PENYIMPANAN BERAS OLEH PERUM BULOG SERTA KAITANNYA DENGAN TEORI MAŞHLAĦAH MURSALAH</b> ..... | 40   |
| 3.1. Gambaran Umum tentang Perum Bulog.....   | 43   |
| 3.2. Kebijakan Perum Bulog dalam Penyimpanan Beras .....  | 44   |
| 3.3. Relevansi Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog terhadap Kestabilan Harga Pasar.....                                      | 45   |
| 3.4. Sistem Pemeliharaan stok beras oleh Perum Bulog.....   | 46   |
| 3.5. Kendala yang Dihadapi Perum Bulog dalam Menjaga Ketahanan Pangan.....  | 53   |

|   |    |
|---|----|
| 3.6. Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog Ditinjau Menurut Hukum Islam (Teori <i>Mashlahah Mursalah</i> Analisis Penulis) ..... | 55 |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....  | 58 |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 58 |
| 4.2. Saran-Saran .....  | 59 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 60 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>  |    |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Beras adalah salah satu makanan pokok yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari segi ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur perberasan nasional. Oleh karena itu dibentuk Perum Bulog. Perum Bulog didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.<sup>1</sup>

Perusahaan umum badan urusan logistik (Perum Bulog) merupakan perusahaan umum milik negara yang memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan nasional seperti menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan, pengelolaan cadangan beras milik negara.<sup>2</sup>

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang Pangan, Pepres 48/ 2016 Tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Inpres 5/2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Perum Bulog, *http://www.bulog.co.id*, diakses tanggal 14-Januari-2014.

<sup>2</sup>Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 DAN SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), hlm. 2.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 1.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga ketahanan pangan Perum Bulog melakukan penyimpanan beras dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitasi harga. Penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog berkaitan dengan masalah penghematan.

Menurut Drs. H. Toto Tasmara dalam Etos kerja pribadi muslim menyatakan bahwa kata-kata hemat bagi seorang muslim bukanlah dikarenakan untuk memupuk kekayaan, sehingga melahirkan sifat kikir dan individualistis. Tetapi upaya berhemat didorong oleh keinginan pada suatu reserve tertentu (pencadangan dana tabungan yang cukup) dengan pemikiran bahwa tidak selamanya roda kehidupan itu berjalan secara lurus dan lancar. Antar *up*(arah kehidupan yang menaik) dan *down*(arah kehidupan yang menurun) pasti akan terjadi silih berganti, karenanya ikhtiar berhemat dalam kasus ini dipandang sebagai upaya mengestimasi apa yang akan terjadi dimasa mendatang dimana alternatif berjaga-jaga dalam keuangan merupakan salah satu solusinya.<sup>4</sup>

Sementara itu, Dr Muhammad Syafi Antonio menyatakan bahwa sikap hemat, bukan berarti harus kikir dan bakhil. Menurut beliau ada karakteristik pokok yang membedakan sikap kikir dan bakhil. Sikap hemat berarti membeli sesuatu untuk keperluan tertentu secukupnya, tidak berlebihan. Sedangkan kikir adalah sikap yang terlalu keras menahan diri dari kebutuhan belanja, sehingga untuk keperluan pokok sendiri ia berusaha menghindari, apalagi untuk orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Citra Kreasi, 2007), hlm. 24.

<sup>5</sup>*Ibid*

Dalam penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog terdapat dampak negatif yaitu perubahan kualitas dan penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras tersebut biasa terjadi saat penyimpan beras tersebut jangka waktunya diatas enam bulan.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama karena dengan penimbunan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional, hal ini dapat dihubungkan dengan teori *mashlahah mursalah*.

*mashlahah* merupakan dalil syar'i yang independen, dalam arti pengertian bahwa Validitas kehujjahan *mashlahah* tidak memiliki ketergantungan pada nash.<sup>6</sup> *Mashlahah mursalah* adalah semua kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau menghindarkan keburukan.<sup>7</sup> Ada pula yang mendefinisikan *al-mashlahah al-mursalah* yang sesuai dengan pembuat syariat (*maqshid asy-syari'ah*), namun tidak ada dalil khusus yang menetapkan maupun membatalkannya.<sup>8</sup> Pemikiran *mashlahah mursalah* lebih banyak mengandalkan pikiran manusia tanpa ada dasarnya dalam al-Qur'an, sunnah, maupun hadist<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Abu Yasid, *Islam Akomodatif*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), hlm. 109.

<sup>11</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 205.

<sup>8</sup>Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm .315.

<sup>9</sup> Ahmad Baso, *NU STADIES: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 141.

Kalangan Maliki menganggap *al-maṣhlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum yang independent sebagaimana *istinbāt* hukum lainnya, sebagaimana analisis Abu Zahrah atas hukum-hukum *furu'* (cabang mazhab maliki) mengatakan bahwa *al-maṣhlahah* (kemaslahatan) merupakan bentuk hukum yang diterima penguasa.<sup>10</sup> Sekte Maliki menganggap *al-maṣhlahah al-mursalah* sebagai bagian dari dasar ajaran hukum islam,<sup>11</sup> dan menganggap *al-maṣhalih al-mursalah* sebagai salah satu dari dasar ajaran (*tasry'*) sesuai dengan maksim: *Lā Dharar wa lā Dhirar* (Tidak ada kesengsaraan atau kerugian yang ditimbulkan atau dibalaskan dalam islam)<sup>12</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktek penimbunan beras oleh Perum Bulog dengan mengangkat judul “Analisis Praktek Penimbunan Beras Oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh Dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar (Sebuah Kajian Berdasarkan Teori *Maṣhlahah Mursalah*).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah Analisis Praktek Penimbunan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar (Sebuah Kajian Berdasarkan Teori *maṣhlahah Mursalah*).

dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, & Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 68.

<sup>11</sup>Rahmawati, *Istinbath Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 125.

<sup>12</sup>Hasan Hanafi, *Islamologi 1*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 125 .

- a. Bagaimana konsep dan dasar hukum penyimpanan beras oleh Perum Bulog?
- b. Bagaimana korelasi antara peran petani dalam penjualan beras kepada Perum Bulog dengan kestabilan harga pasar?
- c. Apakah konsep penyimpanan beras oleh perum Bulog merupakan sebuah bentuk *maṣhlahah mursalah* dalam fiqh muamalah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut juga merupakan manfaat yang ada dan terdapat dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Praktek Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar (Sebuah Kajian Teori *Maṣhlahah Mursalah*) adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep dan dasar hukum penyimpanan beras oleh Perum Bulog.
- b. Untuk korelasi antara peran petani dalam penjualan beras kepada Perum Bulog dengan kestabilan harga pasar
- c. Untuk mengetahui konsep penyimpanan beras oleh perum Bulog merupakan sebuah bentuk *maṣhlahah mursalah* dalam fiqh muamalah.

### 1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca

hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya, dan menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Menurut penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas *maṣhlahah mursalah*, dan harga pasar yaitu seperti penelitian tentang

Sementara itu, penelitian tentang Pengendalian harga beras yang pernah ditulis pada tahun 2011 oleh saudari Yuli Triadi dalam skripsinya yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus Kabupaten Demak)*” kesimpulan dalam skripsi ini dikatakan bahwa kenaikan harga beras di Demak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas beras yang beredar di pasaran dan psikologis pedagang. Langkah yang ditempuh Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga melalui operasi pasar dan penyaluran raskin.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini tidak dijelaskan mengenai penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog serta kaitannya dengan teori *maṣhlahah mursalah*.

Konsep *maṣhlahah mursalah* pernah ditulis tahun 2012 oleh saudara Aminudin Slamet widodo mengenai “*Konsep maṣhlahah mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*”. Dalam kesimpulan skripsi ini dikatakan bahwa seharusnya masalah *mursalah* yang nota bene merupakan salah satu metode *istinbāt* hukum yang menggunakan pendekatan *maqāsid syari’ah*, mestinya dapat diterima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan umat islam termasuk dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di

---

<sup>13</sup>Yuli Triai, *Evaluasi Kinerja Perum Bulog Dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus Kabupaten Demak)*, (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, 2011), hlm 133.

Indonesia termasuk juga untuk menentukan apakah nikah sirri di Indonesia termasuk haram atau tidak.<sup>14</sup>

Sementara itu, *maṣhlahah mursalah* juga di bahas oleh Siti Musrofah dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep maṣhlahah mursalah dalam dunia bisnis dengan sistem Franchise (waralaba)*” Dalam kesimpulan skripsi ini dikatakan bahwa *maṣhlahah mursalah* sangat efektif dalam menyikapi dan menjawab beberapa masalah dan perkembangan baru yang ditemukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru dan belum ada ketentuan hukumnya.<sup>15</sup>

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang mengkaji secara spesifik mengenai penimbunan beras oleh perum bulog dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar: kajian terhadap teori *maṣhlahah mursalah*”.

## 1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut adalah :

### 1.5.1. Penyimpanan

Penyimpanan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata simpan. Penyimpanan berarti tempat menyimpan (mengumpulkan dsb); proses,

---

<sup>14</sup> Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Maṣhlahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, skripsi tidak di terbitkan, (UIN Malang: Fakultas Syari’ah, 2012), hlm. 5.

<sup>15</sup> Siti musrofah, *Konsep Maṣhlahah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise (waralaba)*, skripsi tidak di terbitkan, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2008), hlm. 78.

cara, perbuatan menyimpan; dan kegiatan yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan produk sejenis yang dihasilkan sampai waktu untuk dijual.

#### 1.5.2. Perum Bulog

Perum Bulog adalah Badan usaha milik negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.<sup>16</sup>

Perum Bulog memiliki misi untuk menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat; melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasikan; menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan; dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.<sup>17</sup>

#### 1.5.3. Harga Pasar

Harga merupakan fungsi dari pertimbangan dari pertimbangan institusi dan psikologis, biaya pembuatan barang hanya difungsikan untuk menentukan batas bawah harga agar perusahaan tidak rugi ketika menjual barang tersebut.<sup>18</sup>

Pasar merupakan situasi permintaan dan penawaran saling bertemu. Dalam ilmu

---

<sup>16</sup>Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016*, ..., hlm.3.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>18</sup>Holy Ieun Yunarto, *Bussiness concepts Implementation Series In Sale Management ang Distributor Management*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 56.

ekonomi pasar ialah besarnya permintaan dan penawaran pada suatu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>19</sup>

harga pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan arus barang dan arus uang. Penjual dan pembelibertemu di pasar. Pasar disebut sebagai ajang pertemuan antara produsen dan konsumen. Masing-masing pihak memiliki keinginan dan kepentingannya sendiri-sendiri. faktor penting yang dapat mempertemukan mereka adalah harga yang terbentuk dipasar dalam interaksi antara penjual dan pembeli tersebut.<sup>20</sup>

#### 1.5.4. *Maṣhlahah Mursalah*

Secara terminologis *maṣhlahah mursalah* terdiri dari dua suku kata, yaitumaṣhlahah dan *mursalah*. *maṣhlahah* berarti baik.<sup>21</sup> *Maṣhlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah sesuatu yang bermanfaat atau dalam arti manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣhlahah*.<sup>22</sup> Kata *mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *arsala-yursilu-irsa*; artinya; 'adam at-taqyid (tidak terikat); atau berarti *al-Mutlaqah* (bebas atau lepas).

---

<sup>19</sup>Eeng Ahmad, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 89.

<sup>20</sup>T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kasinus, 2004), hlm. 115.

<sup>21</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 324.

Pada masa tabi'in, ijihad di sejajarkan dengan ra'yu yang terdiri dari *qiyas, istihsan, maşlahah mursalah* dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Mazhab Maliki sering menggunakan *maşlahah mursalah* sebagai prinsip dan metode penetapan hukum.<sup>24</sup> Sebagian ulama ushul fiqh menyatakan yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, *qiyas* yang shahih dan *maşlahah mursalah*.<sup>25</sup> *Maşlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang diakui adanya timbul peristiwa-peristiwa baru setelah nabi wafat dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkannya atau membatalkannya.<sup>26</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, metode penelitian sangatlah di perlukan supaya mendapat data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan targetnya. Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa metode atau cara yang dipakai yaitu sebagai berikut:

### 1.6.1. Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jenis penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara

---

<sup>23</sup>Muhammad Iqbal Suma, *Dinamika Wacana Islam*, (Jakarta: Eurabia, 2014), hlm. 26.

<sup>24</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 208.

<sup>25</sup>Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), hlm. 181.

<sup>26</sup>Abdurrahman Misno, *Receptio Through Selection-Modification*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 156.

mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.<sup>27</sup>

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan makna sehingga metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

#### 1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian ini, yaitu di jalan Teuku HM Daud Buereuh, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.

#### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

##### 1.6.3.1. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian perpustakaan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Gambaran penelitian perpustakaan dalam skripsi ini penelitian menerangkan variabel yang akan diteliti, baik satu variabel (dalam penelitian deskriptif) maupun variabel lebih dari satu (analitik: komparatif, asosiatif maupun pengaruh).

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.14.

Tinjauan teori ini menggambarkan teori-teori dan argumen tentang variabel yang akan diteliti maupun interaksinya baik variabel bebas maupun variabel terikat.<sup>28</sup> Teknik keperustakaan menggunakan buku-buku bacaan sebagai dasar atau landasan untuk mengambil data-data yang terkait dengan penulisan proposal ini, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan teori muamalah mengenai *maṣhlahah mursalah*, dasar hukum *maṣhlahah mursalah*, dan bacaan-bacaan lain untuk mengambil data. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti bacaan dari media internet dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, untuk menjabarkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

#### 1.6.3.2. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data langsung yang penulis lakukan yaitu ke Perum Bulog Divre Aceh yang terletak di jalan Teuku HM Daud Buereuh, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### 1.6.3.1.wawancara (*Interview*)

wawancara (*Interview*) yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi secara langsung.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan dengan karyawan Perum Bulog.

---

<sup>28</sup>Novita Lusiana, Rika Andriyani, dan Miratu Megasari, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 16.

<sup>29</sup>Zikirullah, *Pengawas Dinas Kabupaten Aceh Besar terhadap Perusahaan Pengelola Hutan Produksi (Tinjauan menurut Teori Ihya AL-Mawat)*, Skripsi tidak di terbitkan, fakultas syariah dan hukum (2015), hlm. 3.

#### 1.6.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dari catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>30</sup> Dokumen berbentuk tulisan, data yang diperoleh dari Perum Bulog, koran, dan informasi media masa lainnya yang berhubungan dengan Perum Bulog.

#### 1.6.4. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan antara lain adalah alat tulis, kertas, dan tape recorder untuk teknik (wawancara), Selain menggunakan instrumen Penelitian yang telah disebutkan penulis juga menggunakan kertas yang berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

#### 1.6.5. Langkah-langkah Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian melalui wawancara akan diolah dan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitas datanya. Sedangkan data yang telah terkumpul dari dokumentasi selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang faktual untuk kemudian di buat laporan akhir yaitu penulisan yang dianalisis secara deskriptif analisis.

Adapun pedoman untuk penyusunan skripsi ini, penulis merujuk kepada *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

---

<sup>30</sup>Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab dan terdiri dari sub bab yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustakan istilah, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua merupakan teori penyimpanan, dan *maṣhlahah mursalah dalam islam* yang terdiri dari pengertian penyimpanan dan *maṣhlahah mursalah*, dasar hukum penyimpanan dan *maṣhlahah mursalah*, dan pendapat ulama tentang penyimpanan, dan *maṣhlahah mursalah*.
3. Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai praktek penyimpanan beras oleh Perum Bulog dan hubungannya dengan teori *maṣhlahah mursalah*.
4. Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.

## **BAB DUA**

### **TEORI PENYIMPANAN DAN MAŞHLAĤAH MURSALAH DALAM ISLAM**

#### **2.1. Teori Penyimpanan**

##### **2.1.1. Pengertian Penyimpanan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyimpan berasal dari kata simpan yang berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Penyimpan merupakan orang yang menyimpan. Penyimpanan berarti tempat menyimpan (mengumpulkan dan sebagainya); proses, cara perbuatan menyimpan, misalnya kegiatan yang berkaitan pemasaran yang berkaitan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual.<sup>1</sup>

Menurut Amsyah sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan.<sup>2</sup>

Dalam melakukan penyimpanan bahan makanan gudang tempat menyimpan bahan makanan memerlukan perawatan agar dapat memberikan perlindungan yang aman bagi makanan yang disimpan. Perawatan gudang antara lain meliputi:

- a. Perawatan atap untuk menghindari kebocoran.
- b. Perawatan sistem pembuangan air agar airnya mengalir dengan lancar
- c. Perawatan lantai gudang.

---

<sup>1</sup><http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 8-Agustus-2017.

<sup>2</sup>Amsyah dan Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.71.

- d. Perawatan sistem penerangan didalam dan luar gudang agar cukup memadai sehingga keamanan terjamin
- e. Perawatan berupa perlengkapan pemadam kebakaran berupa tabung yang berisi senyawa kimia ataupun slang air.<sup>3</sup>

### 2.1.2. Dasar Hukum Penyimpanan

Surah Yusuf ayat 47-49

يَأْتِي ثُمَّ تَأْكُلُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُئِلْتُمْ فِي ذُرْوِهِ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابَّ سِنِينَ سَبْعَ تَرَغُونَ قَالَ  
 ذَٰلِكَ بَعْدَ مَن يَأْتِي ثُمَّ تُحْصِنُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا هُنَّ قَدَّمْتُمْ مَا يَأْكُلْنَ شِدَادٌ سَبْعَ ذَٰلِكَ بَعْدَ مَن  
 يَعْصِرُونَ وَفِيهِ النَّاسُ يُغَاثُ فِيهِ عَامٌ

Artinya: “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.

Dalam surah At-Takasur ayat 8, surah Al-Isra ayat 26, dan surah Al-‘Araaf ayat 31, Allah melarang hidup bermegah-megahan yang boros dan sia-sia.

Surah At-Takasur ayat 8

النَّعِيمِ عَنِ يَوْمٍ مِّذٍ لِّتَسْأَلُنَّ ثُمَّ

Artinya: “ kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

<sup>3</sup> Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Meramu Pakan Ikan*, (Yogyakarta: Kasinus, 2001), hlm 69.

surah Al-Isra ayat 26

تَبْدِيرًا تَبْدِيرًا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Al-‘Araaf ayat 31

سُرْفِينَ حُبًّا لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدِ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنِي  
الْم

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>4</sup>

### 2.1.3. Praktek Penyimpanan Masa Nabi Yusuf

Nabi Yusuf adalah contoh yang baik sehubungan dengan hal ini. berdasarkan mimpi yang dialami oleh raja Mesir , beliau menyadari bumi Mesir bakal mengalami kemarau panjang.<sup>5</sup> Ketika itu, raja sedang gelisah dikarenakan sebuah mimpi.

Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri ditepi sungai Nil. Air sungai Nil turun didepan matanya. Air sungai Nil ternggelam dan habis sehingga sunagai itu menjadi tumpukan tanah yang kosong dari air. Lalu keluarlah ikan-ikan

<sup>4</sup>Husaini Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan, ...*, hlm.23 .

<sup>5</sup>Danial Zainal Abidin, *Formula Untuk Menjadi Individu yang Sukses*, (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm. 141.

melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Kemudian dari sungai itu keluarlah dari sungai itu tujuh sapi yang gemuk dan keluar juga tujuh sapi yang kurus. Sapi-sapi yang kurus tersebut justru menyerang sapi-sapi yang gemuk. Sapi-sapi yang kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas dan melahap sapi-sapi yang gemuk. Dalam mimpinya raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi gemuk saat dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Lalu di atas tepi sungai Nil muncul tujuh butir gandum yang hijau yang tenggelam didalam tanah dan muncul tujuh butir gandum kering ditanah yang sama. Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya diselimuti rasa takut.<sup>6</sup>

Oleh Karena itu raja mengumpulkan pengawal-pengawalnya, tokoh-tokoh masyarakat, serta orang-orang yang dianggap memiliki reputasi menafsirkan mimpi. Seperti yang ditegaskan dalam surah yusuf ayat 43-44.

رَخُضْرٍ سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعَ عَجَافٍ سَبْعَ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعَ أَرَىٰ إِنَّي الْمَلِكُ وَقَالَ  
 مَا أَحْلَمَ أَضْغَثْتُ قَالُوا تَعْبُرُونَ. لِلرُّءْيَا كُنْتُمْ إِنْ رُءْيَا فِي أَفْتُونِي الْمَلَأْتُهَا يَا بَسْتُ وَأَخ  
 بِعَلَمِينَ إِلَّا حَلَمَ بِتَأْوِيلِ نَحْنُ وَم.

Artinya: "raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi". mereka menjawab:

---

<sup>6</sup>Sulistyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampar Yusuf Alaihi Salam*, (Jakarta: Kunci Iman, 2015), hlm. 90.

*"(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu".<sup>7</sup>*

Nabi Yusuf menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negara akan menghadapi masa makmuk, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuh-tumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayur-mayur akan mengalami masa panen yang baik yang membawa hasil makanan melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujuh tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberi persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuh-tumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Namun, Nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba tahun basah dimana hujan akan turun dengan lebatnya menyirami tanah-tanah yang kering dan kembali menghijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum.<sup>8</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 47-19 supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

---

<sup>7</sup>M.Fathoni Mahsun, *Baju Bertuah Nabi Yusuf*, (Yogyakarta: Indie book Corner, 2016), hlm. 70-71.

<sup>88</sup>Sulistiyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah...*, hlm. 95.

Efektivitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga-jaga di masa depan memang terbukti kemanjurannya ribuan tahun silam di Mesir, ketika negeri itu akan menghadapi paceklik berkepanjangan. Nabi Yusuf diberi hidayah oleh Allah SWT, ternyata dapat menafsirkan mimpi Raja, yaitu Negeri Mesir akan dibanjiri panen gandum dan ternak selama tujuh tahun yang akan datang, kemudian diikuti masa paceklik pada periode berikutnya yang juga berlangsung selama tujuh tahun. Berpedoman pada petunjuk itu raja Mesir bersama Nabi Yusuf yang kala itu diangkat sebagai bendahara kerajaan, memobilisir penghematan selama tujuh tahun berturut-turut, sehingga panen yang tersisa dan tersimpan di gudang-gudang kerajaan dan dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau datang. Strategi pangan yang diterapkan Nabi Yusuf ternyata kemudian sangat ampuh, sehingga hasilnya bukan saja dinikmati oleh penduduk Mesir, tetapi juga penduduk kawasan lain yang mengalami kekeringan seperti Negeri Kanaan di Palestina.<sup>9</sup>

Aktivitas Nabi Yusuf dibidang pangan nampaknya sejalan dengan pandangan Zaim Uchrowi dalam resonansi di harian republik (Mei 2006) yang mengatakan bahwa memelihara ternak dan menanam tanaman-pun dapat dikatakan sebagai kegiatan menabung. Bahkan berbuat baik kepada orang lain dipandang sebagai bentuk tabungan, yakni tabungan relasi atau tabungan silaturahmi.

Sementara itu, beberapa kalangan menilai bahwa misi perekonomian yang diemban Nabi Yusuf di Mesir bukan hanya berdimensi pada tabungan,

---

<sup>9</sup> Husaini Manshur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an...*, hlm. 25-26.

tetapi banyak fungsi lain yang diemban olehnya, mulai dari fungsi Bulog dalam konteks makro ekonomi, fungsi perencanaan jangka panjang, hingga ke manajemen resiko.

Dari segi makro ekonomi, misalnya strategi Nabi Yusuf dinilai sebagai basis wilayah kebijakan Negara seperti halnya Bulog yang menyanggah misi untuk menyediakan cukup pangan untuk penduduk. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Ardiansyah, SH, Analis Eksekutif Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Kerja keras Nabi Yusuf ribuan tahun lalu dapat dipandang sebagai strategi perencanaan jangka panjang selama 15 tahun ke depan yang perencanaannya telah dihitung secara matang, mencakup bidang produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>11</sup> Keberhasilan Nabi Yusuf dalam menghadapi peceklik yang panjang merupakan bukti penerapan manajemen resiko yang handal. Dari segi aplikatif, strategi Nabi Yusuf dinilai luar biasa, karena sekalipun rentang waktu lama, namun Beliau mampu melibatkan potensi Nasional.<sup>12</sup>

## **2.2. Teori *Mashlahah* Mursalah**

### **2.2.1. Pengertian *Mashlahah* Mursalah**

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang menghubungkan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia bagian dari *al-mashlahah*.<sup>13</sup> *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”

---

<sup>10</sup>*Ibid.*..., hlm. 27.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 131.

<sup>12</sup>Husaini Manshur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*..., hlm. 27.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 354.

lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>14</sup>

Kata *al-Mursalah* (المرسله) adalah *isim mau’ul* (objek) dari *fi’il madhi* ارسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi ارسل. Secara etimologi (bahasa) artinya terlepas, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>15</sup>

*Maṣhlahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maṣhlahah* dan *mursalah*. Menurut bahasa kata *Maṣhlahah* berarti manfaat, dan kata *Mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣhlahah mursalah*. Menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maṣhlahah mursalah* (*maṣhlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>16</sup>

Dalam mengartikan *maṣhlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan diantara kalangan Ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣhlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣhlahah* adalah memelihara tujuan syara’

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 345.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 354.

<sup>16</sup> Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148-149.

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.
3. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *maṣḥlahah* dalam bentuk hakikinya adalah kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut
4. Al-Syathibi mengartikan *maṣḥlahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣḥlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣḥlahah*
5. At-Thufi menurut yang dnukilkan oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maṣḥlahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.<sup>17</sup>

*Maṣḥlahah mursalah* yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ushul fiqh *maṣḥlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>18</sup>

### **2.2.2. Dasar Hukum *Maṣḥlahah Mursalah***

*Al-maṣḥlahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣḥlahah* menjadi landasan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 345- 347.

<sup>18</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994), hlm. 116.

masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.<sup>19</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 :

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya: “*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia*”.

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dilakukan *mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah sesuatu yang legal.

merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada *muallaf* (orang yang baru masuk islam), karena menurutnya, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan mushaf al-Qur’an atas saran ‘Umar, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an. Menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa dizaman ‘Ustman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.<sup>20</sup>

Bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi’in dan para imam mujtahid, maka ia akan merasa jelas bahwasanya mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umumini bukan karena adanya dalil yang mengakuinya. Abu Bakar mengumpulkan mushaf

<sup>19</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 206.

<sup>20</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 82.

yang tercerai berai, dimana di dalam al-Qur'an di tadwinkan. Ia juga memerangi pembangkang zakat. Umar melaksanakan penjatuhan talak tiga dalam satu kalimat, mencegah bagian zakat orang-orang yang hatinya dijinakkan (*muallafah qulubuhum*), menetapkan pajak, membukukan administrasi, mengadakan penjaraa-penjara, menghentikan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian pada tahun paceklik. Usman menghimpun kaum muslimin pada satu mushhaf dan menyebarkannya serta membakar al-Quran versi lainnya, memberikan bagiab kepada seorang istri yang ditalak suaminya karena maksud menghindari diri dari pembagian waris kepadanya.<sup>21</sup> Ali pun membakar para pengkhianat dari kalangan Syiah Rafidhah. Ulama Hanafiyah melarang mufti yang bersenda gurau menjadi mufti, dokter yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya yang *failid* mengurus harta benda. Ulama Malikiyah membolehkan menahan orang yang dituduh salah dan mena'zirnya (menghukumnya dengan hukuman pengajaran) untuk memperoleh pengakuannya. Ulama Syafi'iyah mengharuskan *qishas* sekelompok manusia ketika membunuh seseorang. *maṣhlahah* yang menjadi tujuan dalam mensyari'atkan hukum inilah yang disebut *maṣhlahah mursalah*.<sup>22</sup>

### 2.2.3. Pendapat ulama tentang *Maṣhlahah mursalah*

Pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu dalil syara'.<sup>23</sup> *Maṣhlahah mursalah* adalah hujjah yang dapat dijadikan sumber hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *ijma'* ataupun *qiyās* dan *istihsān* itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 120.

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam ...*, hlm. 126.

<sup>23</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh...*, hlm. 80.

masalah umum, dan tidak berhenti pembentukan hukum atas dasar *maṣhlahah* ini karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.<sup>24</sup>

Jumhur Ulama menerima *maṣhlahah mursalah* sebagai hujjah dengan alasan:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa dalam setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surat *al-Anbiya: 107* yang artinya: “*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia*”. Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dilakukan *maṣhlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah sesuatu yang legal.<sup>25</sup>
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.<sup>26</sup>
- c. *Maṣhlahah* umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak di syariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *maṣhlahah* yang hanya diakui oleh syar'i saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan ummat manusia berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

<sup>25</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh..*, hlm. 81-82.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

tidak memperhatikan roda perkembangan umat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisasikan kemaslahatan umat manusia.<sup>27</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maṣhlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.<sup>28</sup>

Sebagian ulama umat Islam berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara' yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu<sup>29</sup> mereka menggunakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Syariat itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh *qiyās*. Karena syar'i tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa ada saksi dari syar'i yang menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemaslahatan yang tidak ada saksi dari syar'i yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya adalah bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam ...*, hlm. 125.

<sup>28</sup> Satria Effendi dan M Zein, *Ushul fiqh ...*, hlm. 115.

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 115.

<sup>30</sup> *Ibid*

- b. Syariat harus memelihara setiap *maṣhlahah* umat manusia dengan *nash-nashnya* dan petunjuk *qiyas*; karena syari' tidak meninggalkan umat manusia dengan sia-sia. Juga tidak dapat membiarkan *mashlahah* saja tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum baginya. Jika tidak ada *maṣhlahah* kecuali telah terdapat saksi-saksi syara' yang mengakuinya, sedangkan *maṣhlahah* yang tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya maka pada hakikatnya bukanlah *maṣhlahah*, atau bukanlah *maṣhlahah* kecuali hanya bersifat dugaan yang tidak sah dijadikan dasar pembentukan hukum.<sup>31</sup>
- c. Pembentukan hukum atas dasar mutlaknya *maṣhlahah* berarti telah membuka pintu hawa nafsu orang di antara pemimpin, para penguasa dan para ulama fatwa, maka sebagian mereka terkadang dikalahkan oleh hawa nafsu dan keinginannya, sehingga mereka menghalalkan kerusakan sebagai kemaslahatan, dan *maṣhlahah* adalah hal-hal yang bersifat kira-kira yang berbeda menurut perbedaan pendapat dan lingkungan. Maka terbukanya pintu pembentukan hukum dengan alasan kemaslahatan yang mutlak telah membuka pintu kejahatan.<sup>32</sup>

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣhlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum dengan alasan seperti yang dikemukakan Abdul Karim al-Zaidan antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam ...*, hlm. 129.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣhlahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *maṣhlahah* yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah:

سُدِّي يُتْرَكَ أَنْ إِلَّا نَسْنُ أَنْ حَسْبُ

Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)”.

- b. Membenarkan *maṣhlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.<sup>34</sup>

Menurut Imam Qayim, di antara umat islam ada yang berlebih-lebihan dalam memelihara *maṣhlahah* umum, mereka menjadikan syariat sebagai hal yang terbatas yang tidak bisa berjalan tanpa kemaslahatan hamba yang memerlukan kepada yang lainnya. Mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan benar yang berupa jalan kebenaran dan keadilan. Ada pula diantara mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan melakukan sesuatu yang dapat mempermudah syariat Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam serta kerusakan yang dahsyat.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Satria Effendi dan M Zein, *Ushul fiqh...*, hlm. 150-151.

<sup>35</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam ...*, hlm. 130.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maṣhlahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣhlahah* secara sah dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- a. Adanya perintah al-Qur'an (Q.S. an-Nisa (4): 59) agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istisdal* bahwa perselisihan itu karena ia merupakan masalah baru yang tidak dapat ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecah masalah seperti itu, selain dapat ditempuh lewat *qiyās*, tentu juga dapat ditempuh dengan metode *istislah*. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyās*. Dengan demikian ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip *maṣhlahah* yang selalu ditegakkan al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *maṣhlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan hukum Islam.<sup>36</sup>
- b. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan oleh para Ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya

---

<sup>36</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2011), hlm. 130-131.

dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, apa-apa yang dianggap *maṣḥlahah*, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

- c. Para sahabat dalam berjihad, menganggap sah *maṣḥlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin al-Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat dimasanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta dan negara dari rongrongan para pejabatnya.<sup>37</sup>

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf mentarjih pendasaran pembentukan hukum atas *maṣḥlahah mursalah*, karena apabila pintu tersebut ditutup maka akan terjadi stagnasi pembentukan hukum Islam, dan ia akan terhenti dari mengikuti perjalanan situasi-kondisi dan lingkungan. Orang yang mengatakan: “Sesungguhnya setiap bagian dari berbagai-bagai kemaslahatan manusia pada masa manapun dan lingkungan apapun telah dipelihara oleh syar'i melalui nash-nashnya dan berbagai prinsip umumnya. Dia telah mensyariatkan sesuatu yang menyaksikan dan sesuai dengannya”, maka perkataannya itu tidak didukung oleh fakta, karena sesungguhnya tidak ada keraguan lagi, bahwasanya

---

<sup>37</sup> Satria Effendi dan M Zein, *Ushul fiqh ...*, hlm. 151.

sebagian kemaslahatanyang baru terjadi tidak jelas bukti syar'i yang mengakui esensinya<sup>38</sup>

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf juga mengunggulkan penetapan hukum syara' berdasarkan kemaslahatan umum. Karena jika kesempatan ini tidak dibuka, maka syari'at islamakan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa semua bagian-bagian kemaslahatan manusia dimasa dan lingkungan mana pun telah dicakup oleh syar'i dan telah ditetapkan dengan nash dan dasar-dasar umum secara nyata maupun yang sesuai dengannya, maka pendapat ini tidak didukung oleh kenyataan. Adalah suatu yang tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan yang baru itu pada hakikatnya tidak ada saksi syara' yang menunjukkan anggapannya.<sup>39</sup>

Barang siapa yang mengkhawatirkan permainan dan kezaliman serta pengikutan selera hawa nafsu dengan mengatas-namakan kemaslahatan umum, maka dikhawatirkannya itu dapat ditolak, bahwa kemaslahatan umum tidaklah dijadikan dasar pembentukan hukum kecuali apabila kemaslahatan itu memenuhi tiga kriteria. Yaitu bawa ia haruslah merupakan kemaslahatan umum yang hakiki yang tidak bertentangan dengan nash syar'i maupun prinsip syar'i.<sup>40</sup>

Ulama Malikiyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *maṣhlahahmursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari dari *nash* yang dirinci seperti yang berlaku dalam *qiyās*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣhlahah al-mursalah* itu bersifat *qatb'i* (pasti), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni* (relatif).

---

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 122.

<sup>39</sup> *Ibid.*..., hlm. 115.

<sup>40</sup> *Ibid* ..., hlm. 115.

Ulama Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan *maṣhlahah mursalah* sebagai dalil syara', tapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyās*. Misalnya, ia meng-*qiyās*-kan hukuman bagi peminum minuman keras pada kepada hukuman orang yang menuduh zina yaitu dera 80 kali, karena orang yang mabuk diduga dapat mengigau dengan menuduh orang lain berzina.<sup>41</sup>

Al-Ghazali, bahkan secara luas didalam kitabnya membahas permasalahan *maṣhlahah mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu *maṣhlahah* tersebut sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'; dan termasuk *maṣhlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak atau universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyyah*.

Dengan demikian, jumbuh Ulama menerima *maṣhlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode *istibāt* hukum menjadi hujjah dengan alasan:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman: “ *Kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. (Q.S. al-Anbiya': 107).*

---

<sup>41</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh..*, hlm. 81.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa di pengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada *muallaf* (orang yang baru masuk islam), karena menurutnya, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan mushaf al-Qur'an atas saran 'Umar, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an. Menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa dizaman 'Ustman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.<sup>42</sup>

#### **2.2.4. Konsep Teori *Maṣhlahah Mursalah* sebagai Metode *Istinbāt Hukum***

##### **Islam**

Dalam pandangan Hasbi as-Shiddieqy pemikiran hukum islam harus berpijak pada prinsip *maṣhlahah mursalah*, keadilan dan kemanfaatan, serta *sadd az-dzari'ah*. Semua prinsip itu, yang merupakan prinsip gabungan yang dipegang para imam madzhab khususnya aliran madinah dan kufah, telah terbukti mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip *maṣhlahah mursalah* menggadai bahwa eksistensi sebuah hukum, pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level *dharūrāt*, *hājiyāt*, maupun *tahsiniyyāt*. Prinsip ini sejalan dengan *siyasaḥ syar'iyah* dalam hal bahwa ia dimaksudkan sebagai kebijakan untuk membuat

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

masyarakat lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari segala keburukan dan kerusakan.<sup>43</sup>

Hasbi menyatakan berhujjah dengan *maṣhlahah mursalah* merupakan suatu keharusan. Prinsip ini sesuai dengan keumuman syariat, yang berarti menjadi landasan yang paling mungkin bagi perputaran dan berubahnya hukum, sesuai konteks yang mengitari syari'at. Hal itu dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang tidak begitu saja mudah dan dapat diselesaikan dengan mendasarkan dalil tertentu. Oleh karena itu prinsip ini diharapkan dapat mampu memecahkan problem metodologi penetapan hukum, khususnya *qiyās* yang aplikasinya terlalu kaku serta terjebak dalam kungkungan teks.<sup>44</sup>

Problem antara *nās* (teks) dan *al- maṣhlahah* (kemaslahatan) terjadi ketika *al- maṣhlahah* dijadikan dasar dalam *al-istinbāṭ* (penalaran deduksi). *Al-maṣhlahah* yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang tidak dapat ditolak atau digugurkan, karenanya dianggap sebagai sesuatu yang tepat dan mutlak. Kalangan *mutakallim-uṣuli* menamakannya *al-manasib al-mulaim* (sesuatu yang pantas, terpisah dan sesuai) dan al-Ghazali menganggapnya sebagai *al-istislâh* (kepatutan), sedangkan kalangan Maliki menamakannya dengan istilah *al-maṣhlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang terpisah).<sup>45</sup>

Ada dua sikap dasar dalam menyikapi problem teks dan kemaslahatan yaitu

---

<sup>43</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 69-70.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>45</sup> Ahmad al-Rasyuni, *Ijtihad*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 65-66.

- a. Sikap pertama, tidak dinamakan kemaslahatan jika tidak memiliki landasan hukum secara pasti, dan tidak memungkinkan maka dilakukan *qiyās*. *Qiyās* merupakan metode *istinbāṭ* yang fungsinya terbatas terbatas pada menghadirkan suatu hukum dan tidak menetapkannya. Sikap ini dianut secara tegas oleh kalangan Syafi'i dan Hanafi. meskipun demikian kalangan Hanafi lebih lentur dalam menetapkan *al-maṣhlahah* atas *qiyās*,
- b. Sikap kedua, yaitu menjadikan *al-maṣhlahah al-Mursalah* sebagai metode *istinbāṭ* hukum yang independen dan menjadikan bagian pokok dalam *istinbāṭ* hukum.<sup>46</sup>

Dalam pandangan Hasbi, keberadaan prinsip *maṣhlahah mursalah* dalam teori hukum islam akan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi implementasi segala model. *maṣhlahah mursalah* lebih komprehensif sebab ia dihubungkan dengan jiwa syari'at.<sup>47</sup>

Syarat menjadikan *maṣhlahah mursalah* sebagai hujjah

- a. Berupa kemashlatan yang hakiki, bukan kemashlahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemashlatan yang semu. Seperti dugaan kemashlahatan dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>47</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 70.

membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan dari perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.
- c. Penetapan hukum atau kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash dan ijmak. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>48</sup>

Imam malik mensyaratkan bahwa untuk menerapkan *mashlahah mursalah* harus dipenuhi tiga syarat yakni:

- a. Adanya persesuaian yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah atau tidak bertentangan dengan salah satu dasar agama atau dalil.

---

<sup>48</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 113-114.

- b. *Maṣhlahah* tersebut harus masuk akal (*rationable*), memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional dan tidak menyinggung soal ibadat.
- c. Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, dalam artian seandainya *mashlahah* tidak dapat diterima akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>49</sup>

Untuk bisa menjalankan *maṣhlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, Ulama Malikiyah dan Hanabillah mensyaratkan tiga hal, pertama, kemaslahatan itu harus sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum; kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata-mata, sehingga hukum yang ditetapkan oleh *maṣhlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan; ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 184.

<sup>50</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh..*, hlm. 80-81.

## BAB TIGA

### ANALISIS PRAKTEK PENYIMPANAN BERAS OLEH PERUM BULOG SERTA KAITANNYA DENGAN TEORI *MAŞHLAĤAHMURSALAH*

#### 3.1. Gambaran Umum tentang Perum Bulog

Perum Bulog adalah Badan usaha milik negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.<sup>1</sup>

Pada tahun 1967 perum Bulog memiliki tugas untuk menyediakan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, pada tahun 1978 perum Bulog juga mendukung pembangunan pangan multi-komoditas, pada tahun 1993 Kabulog di rangkap oleh Meneg Urusan Pangan. Bulog sebagai koordinator pembangunan pangandan peningkatan mutu gizi, pada tahun 1997 sampai 1998 sejak krisis moneter peran dan tugas Bulog berubah seiring dengan komitmen IMF yang tertuang dalam berbagai *Letter of Intent*, pada tahun 1998 perubahan lingkungan strategis DN dan LN serta tuntutan publik mendorong Bulog berubah menjadi hanya mengelola beras saja dan pada tahun 2003 Bulog beubah status dari LPND menjadi Perusahaan Umum.

Perum Bulog memiliki visi menjadi Perusahaan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Misi dari Perum

---

<sup>1</sup>Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III Tahun 2016..*, hlm. 3.

Bulog yaitu menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat, melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan serta sistem yang terintegrasi, menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas komoditas pangan pokok.

Dasar hukum Perum Bulog terdapat pada PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum Bulog Pasal 6: “maksud didirikan Perusahaan Perum Bulog adalah untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dalam hal-hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan pemerintah dalam ketahanan pangan. UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 36 maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 128 Kedepan, apabila sudah terbentuk Lembaga Pemerintahan yang menangani bidang Pangan, maka Perum Bulog dapat diberikan penugasan khusus oleh Presiden melalui lembaga pangan tersebut untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya sesuai ketetapan pemerintah.

Menurut UU Pangan 18 Tahun 2012 Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Menurut UU. Pangan No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tugas dan tanggung jawab Perum Bulog sesuai Peraturan Pemerintah-13/2016 tentang Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional adalah pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu, dan pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut.

Landasan hukum mengenai Perum Bulog yaitu undang-undang perdagangan Pasal 25 pemerintah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Barang kebutuhan pokok dan barang penting ditetapkan dengan peraturan presiden. Pasal 26 Mendagri menetapkan kebijakan harga,

pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor dalam rangka menjamin stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Menurut Undang-undang Pangan Pasal 128 Lembaga pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam undang-undang BUMN Pasal 66 pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penjelasan undang-undang Pasal 66 undang-undang BUMN adalah meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak feasible, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

### **3.2. Kebijakan Perum Bulog dalam Penyimpanan Beras**

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang Pangan, Pepres 48/ 2016 Tentang Penugasan

kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Inpres 5/2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.<sup>2</sup>

Peran Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian pemerintah(HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ketika harga beras turun agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum Bulog disimpan dalam jangka waktu enam bulan sampai satu tahun sebagai cadangan stok beras nasional. Ketika harga beras tinggi maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta. Jika terjadi praktik monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka Perum Bulog akan menyuplai beras sesuai kebutuhan pasar dan melakukan intervensi pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar saat dibutuhkan oleh pasar.<sup>3</sup>

Penugasan Bulog saat ini sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 6 Agustus 2015 adalah penyerapan 4 juta setahun, stok akhir Oktober 2015 sebanyak 2 sampai 2,5 ton, dan stok akhir tahun 2015 minimal 1,5 juta ton.<sup>4</sup> Untuk pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan Bulog melakukan kegiatan pengadaan, pengolahan, pemerataan stok antar wilayah, dan distribusi. Dalam hal gudang memiliki peran penting dimana gudang merupakan sarana yang

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 1.

<sup>3</sup>Perum Bulog, *http://www.bulog.co.id*, diakses tanggal 4-November-2016.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Muhammad, *Karyawan Perum Bulog Divre Aceh*, Pada Tanggal 30- Agustus-2016.

dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan oleh *divre, subdivre* dan *kasilog*.

Tugas publik Perum Bulog dalam ketahanan pangan yaitu melaksanakan kebijakan pembelian gabah atau beras dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga harga di tingkat petani dan menjaga kecakupan stok sehingga dapat mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, smenanggulangi keadaan darurat bencana, dan rawan pangan melalui pengelolaan CPB.<sup>5</sup>

### **3.3. Relevansi Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog terhadap Kestabilan Harga Pasar**

Peran Perum Bulog adalah menjaga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.<sup>6</sup>

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP

---

<sup>5</sup>Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog, Angkatan I, II, III Tahun 2016..*, hlm. 1.

<sup>6</sup>Perum Bulog, <http://www.bulog.co.id>. Diakses tanggal 20-Mei-2017.

melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog menyalurkan beras kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mendukung pilar keterjangkauan. Untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.<sup>7</sup>

### **3.4. Sistem Pemeliharaan Stok Beras oleh Perum Bulog**

Gudang Bulog adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan oleh divre, subdivre dan kasilog. Gudang dipimpin oleh seorang kepala gudang (kagud), yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kadivre dan/atau kakansilog sesuai dengan kedudukannya. Gudang mempunyai tugas tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan.

Gudang memiliki tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM, dan ketatausahaan. Pada *divre* Aceh memiliki 6 *subdivre*, 1 *kasilog*, serta 15 gudang dengan kapasitas penyimpanan 67.500. Penyimpanan barang di gudang harus diatur sedemikian rupa guna mencegah timbulnya kerusakan baik pada barang itu sendiri maupun barang lain yang terdapat dalam gudang. Kegiatan operasional di gudang meliputi penerimaan, penyimpanan,

---

<sup>7</sup>Perum Bulog, <http://www.bulog.co.id>. Diakses tanggal 21-Mei-2017

perawatan dan penyerahan. Penyebaran stok nasional dilakukan melalui movement antar provinsi, antar kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dilakukan untuk memenuhi ketahanan stok antar wilayah untuk penyaluran selama 3 Bulan.<sup>8</sup>

Penyimpanan barang di gudang harus dilakukan dan diatur sedemikian rupa guna mencegah atau menekan sekecil mungkin timbulnya kerusakan dan kerugian baik pada barang itu sendiri maupun pada barang lain yang terdapat di dalam gudang.

Sistem dan prosedur operasional gudang dibuat berdasarkan keputusan Direksi No.KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2012 tentang peraturan pergudangan di lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Setiap kepala gudang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerima, menyimpan, merawat dan menyerahkan barang yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan. Sebagai pertanggungjawaban dari pengelolaan barang yang disimpan, pelaksana di gudang diharuskan untuk mengadministrasikan dan membuat laporan semua kegiatan dari penerimaan hingga penyerahan barang serta mengirimkan laporan kepada atasannya. Setiap dokumen dan laporan yang dibuat harus mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan bentuk, frekuensi laporan dan cara pembuatan dokumen/laporan tersebut serta tidak diperkenankan mengadakan pengurangan atau modifikasi lain.

Organisasi gudang terdiri dari kerani yang bertugas melakukan urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi Perum Bulog; juru timbang yang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Muhammad, *Karyawan Perum Bulog Divre Aceh*, Pada Tanggal 30-Agustus-2016.

masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang; dan pengurus administrasi yang bertugas melakukan urusan tata usaha pergudangan, kepegawaian, dan keuangan serta penyusunan dokumen dan pelaporan/ sistem informasi pergudangan.

Prinsip pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT) merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum BULOG. PHGT mengedepankan kebersihan gudang, kemudian monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, lalu kegiatan preventif (spraying) dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama.<sup>9</sup>

Penyimpanan komoditas beras dan gabah di Perum BULOG dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode konvensional dan metode inkonvensional. Pada metode konvensional, beras dan gabah ditumpuk diatas flonder dengan sistem kunci 5, 7 atau 8 agar menjamin tumpukan tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan pekerja di gudang. Metode penyimpanan inkonvensional yang dilakukan Perum BULOG merupakan inovasi teknologi penyimpanan secara hermetik, yaitu teknik CO<sub>2</sub> stack dan penggunaan plastik Cocoon. Teknik penyimpanan menggunakan CO<sub>2</sub> stack sebetulnya telah diterapkan oleh Perum BULOG secara operasional semenjak tahun 1987. Penggunaan CO<sub>2</sub> stack baru dapat dinilai memenuhi ambang batas ekonomi apabila impleentasinya dilakukan selama 9 bulan.

Pada teknik ini, stapel komoditas disungkup secepat mungkin dengan plastik khusus, kemudian gas CO<sub>2</sub> diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Karyawan Perum Bulog Divre Aceh, pada tanggal 12-juli-2016.

minimal 80% dan komoditas dibiarkan tersungkup dengan gas CO<sub>2</sub> hingga kurun waktu yang cukup lama dengan harapan respirasi komoditas dapat ditekan dan hama maupun jamur yang mungkin ada didalam komoditas dapat ditekan pertumbuhannya.

Aplikasi teknik penyimpanan menggunakan Cocoon adalah hal yang baru bagi Perum BULOG. Di Indonesia pun, baru enam perusahaan saja yang telah menggunakan Cocoon dalam penyimpanan komoditas yang dikelolanya. Selama penggunaan kedua teknik penyimpanan ini (CO<sub>2</sub> dan Cocoon) tidak diperlukan perlakuan apapun seperti fumigasi/spraying sehingga lebih ramah lingkungan. Stapel komoditas yang disimpan hanya ditutup dengan kedap menggunakan bahan plastik khusus yang tahan terhadap sinar ultraviolet, air, cuaca, tidak dapat ditembus oleh gas oksigen maupun karbon dioksida, dan memiliki rancangan antitikus. Hal yang perlu dilakukan selama penyimpanan hanya memonitor dan menjaga agar kandungan oksigen yang terdapat di dalam Cocoon tetap rendah, sedangkan untuk CO<sub>2</sub> stack yang dimonitor adalah kandungan gas CO<sub>2</sub>. Pada Cocoon, peningkatan gas CO<sub>2</sub> dan pengurangan kandungan oksigen selama penyimpanan, diakibatkan karena adanya respirasi komoditas/organisme yang ada di dalam komoditas tersebut, bukan akibat hasil injeksi gas CO<sub>2</sub>. Cocoon sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Filipina, India dan Negara-negara Amerika Latin dan Afrika.<sup>10</sup>

| No. | Gudang               | Jumlah Beras |
|-----|----------------------|--------------|
| 1.  | Kanlog Takengon      | 3.328.521    |
| 2   | Divre Aceh           | 26.640.761   |
| 3   | Subdivre Lhokseumawe | 29.596.454   |
| 4   | Subdivre Langsa      | 6.963.460    |

<sup>10</sup>Perum Bulog, <http://www.bulog.co.id>>phgt, diakses pada tanggal 9-agustus-2017.

|   |                      |           |
|---|----------------------|-----------|
| 5 | Subdivre Meulaboh    | 5.027.902 |
| 6 | Subdivre Sigli       | 7.288.908 |
| 7 | Subdivre Kutacane    | 2.248.287 |
| 8 | Subdivre Blang Pidie | 5.129.792 |

## Rekapitulasi Realisasi Distribusi Beras Per Sub Divre 01-01-2016 sampai 01-09-2016

| No.    | Sub Divre            | Beras Impor   | Beras Komersil |
|--------|----------------------|---------------|----------------|
| 1      | Kanlog Takengon      | 1.442.464.00  | 0              |
| 2      | Divre Aceh           | 2.810.128.92  | 0              |
| 3      | Subdivre Lhokseumawe | 408.635.00    | 0              |
| 4      | Subdivre Langsa      | 40.855.00     | 0              |
| 5      | Subdivre Meulaboh    | 2.821.597.79  | 0              |
| 6      | Subdivre Sigli       | 1.492.597.00  | 0              |
| 7      | Subdivre Kutacane    | 1.409.798.00  | 0              |
| 8      | Subdivre Blang Pidie | 1.918.893.64  | 0              |
| Jumlah |                      | 12.344.969.35 | 0              |

## Realisasi Beras 2016

| No. | Kabupaten/Kota        | Jumlah Kecamatan | Jumlah Titik Distribusi | Realisasi 2016 |                |              |                |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     |                       |                  |                         | Maret          |                | April        |                |
|     |                       |                  |                         | Rencana (Kg)   | Realisasi (Kg) | Rencana (Kg) | Realisasi (Kg) |
| 1   | Divre Aceh            | 34               | 894                     | 34.318         | 780.84         | 514.77       | 1.009.680      |
| 2   | Sub Divre Lhokseumawe | 48               | 1.515                   | 1.375.770      | 1.020.345      | 1.375.770    | 2.852.295      |
| 3   | Kanlog Takengon       | 24               | 584                     | 397.62         | 490.695        | 397.62       | 397.62         |
| 4   | Subdivre Langsa       | 41               | 781                     | 776.55         | 1.355.220      | 776.55       | 1.395.765      |
| 5   | Subdivre Meulaboh     | 41               | 853                     | 637.95         | 947.85         | 637.95       | 1.048.605      |
| 6   | Subdivre Sigli        | 31               | 953                     | 792.3          | 1.527.855      | 792.3        | 896.22         |
| 7   | Subdivre Kutacane     | 27               | 530                     | 294.93         | 409.62         | 294.93       | 300.045        |
| 8   | Subdivre Blang Pidie  | 43               | 600                     |                | 1.690.215      | 560.91       | 698.28         |

| No. | Kabupaten/Kota        | Jumlah Kecamatan | Jumlah Titik Distribusi | Realisasi 2016 |                |              |                |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|     |                       |                  |                         | Mei            |                | Juni         |                |
|     |                       |                  |                         | Rencana (Kg)   | Realisasi (Kg) | Rencana (Kg) | Realisasi (Kg) |
| 1   | Divre Aceh            | 34               | 894                     | 514.77         | 691.17         | 514.77       | 746.76         |
| 2   | Sub Divre Lhokseumawe | 48               | 1.515                   | 1.375.770      | 2.991.750      | 1.375.770    | 852.465        |

|   |                      |    |     |        |           |        |           |
|---|----------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------|
| 3 | Kanlog Takengon      | 24 | 584 | 397.62 | 397.62    | 397.62 | 795.24    |
| 4 | Subdivre Langsa      | 41 | 781 | 776.55 | 1.018.125 | 776.55 | 1.412.745 |
| 5 | Subdivre Meulaboh    | 41 | 853 | 637.95 | 1.122.030 | 637.95 | 1.137.360 |
| 6 | Subdivre Sigli       | 31 | 953 | 792.3  | 1.021.485 | 792.3  | 1.255.950 |
| 7 | Subdivre Kutacane    | 27 | 530 | 294.93 | 221.13    | 182.22 | 402.66    |
| 8 | Subdivre Blang Pidie | 43 | 600 | 560.91 | 1.369.545 | 560.91 | 377.61    |

| No | Kabupaten/Kota        | Jumlah Kecamatan | Jumlah Titik Distribusi | Realisasi 2016 |                |              |                |
|----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|    |                       |                  |                         | Juli           |                | Agustus      |                |
|    |                       |                  |                         | Rencana (Kg)   | Realisasi (Kg) | Rencana (Kg) | Realisasi (Kg) |
| 1  | Divre Aceh            | 34               | 894                     | 477.375        | 379.17         | 477.375      | 277.2          |
| 2  | Sub Divre Lhokseumawe | 48               | 1.515                   | 1.303.905      | 859.83         | 1.375.770    | 1.478.085      |
| 3  | Kanlog Takengon       | 24               | 584                     | 397.62         | 0              | 397.62       | 488.64         |
| 4  | Subdivre Langsa       | 41               | 781                     | 776.55         | 284.55         | 776.55       | 589.59         |
| 5  | Subdivre Meulaboh     | 41               | 853                     | 637.95         | 50.535         | 637.95       | 509.4          |
| 6  | Subdivre Sigli        | 31               | 953                     | 792.3          | 362.055        | 792.3        | 913.23         |
| 7  | Subdivre Kutacane     | 27               | 530                     | 182.22         | 178.2          | 182.22       | 597.27         |
| 8  | Subdivre Blang Pidie  | 43               | 600                     | 560.91         | 320.67         | 560.91       | 0              |

| No | Kabupaten/Kota        | Jumlah Kecamatan | Jumlah Titik Distribusi | Realisasi 2016 |                |              |                |
|----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|    |                       |                  |                         | September      |                | Oktober      |                |
|    |                       |                  |                         | Rencana (Kg)   | Realisasi (Kg) | Rencana (Kg) | Realisasi (Kg) |
| 1  | Divre Aceh            | 34               | 894                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 2  | Sub Divre Lhokseumawe | 48               | 1.515                   | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 3  | Kanlog Takengon       | 24               | 584                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 4  | Subdivre Langsa       | 41               | 781                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 5  | Subdivre Meulaboh     | 41               | 853                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 6  | Subdivre Sigli        | 31               | 953                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 7  | Subdivre Kutacane     | 27               | 530                     | 0              | 0              | 0            | 0              |

|   |                      |    |     |   |   |   |   |
|---|----------------------|----|-----|---|---|---|---|
| 8 | Subdivre Blang Pidie | 43 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------------------|----|-----|---|---|---|---|

| No | Kabupaten/Kota        | Jumlah Kecamatan | Jumlah Titik Distribusi | Realisasi 2016 |                |              |                |
|----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|    |                       |                  |                         | November       |                | Desember     |                |
|    |                       |                  |                         | Rencana (Kg)   | Realisasi (Kg) | Rencana (Kg) | Realisasi (Kg) |
| 1  | Divre Aceh            | 34               | 894                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 2  | Sub Divre Lhokseumawe | 48               | 1.515                   | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 3  | Kanlog Takengon       | 24               | 584                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 4  | Subdivre Langsa       | 41               | 781                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 5  | Subdivre Meulaboh     | 41               | 853                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 6  | Subdivre Sigli        | 31               | 953                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 7  | Subdivre Kutacane     | 27               | 530                     | 0              | 0              | 0            | 0              |
| 8  | Subdivre Blang Pidie  | 43               | 600                     | 0              | 0              | 0            | 0              |

| No                 | Kabupaten/Kota        | Jumlah Kecamatan | Jumlah Titik Distribusi | Kumulatif |            |            |            |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                    |                       |                  |                         | Rencana   |            | Realisasi  |            |
|                    |                       |                  |                         | KK        | Kg         | KK         | Kg         |
| 1                  | Divre Aceh            | 34               | 894                     | 269.558   | 4.043.370  | 258.988    | 3.884.820  |
| 2                  | Sub Divre Lhokseumawe | 48               | 1.515                   | 728.953   | 10.934.295 | 697.91     | 10.468.650 |
| 3                  | Kanlog Takengon       | 24               | 584                     | 212.064   | 3.180.960  | 218.132    | 3.271.980  |
| 4                  | Subdivre Langsa       | 41               | 781                     | 414.16    | 6.212.400  | 426.599    | 6.398.985  |
| 5                  | Subdivre Meulaboh     | 41               | 853                     | 340.24    | 5.103.600  | 321.052    | 4.815.780  |
| 6                  | Subdivre Sigli        | 31               | 953                     | 422.56    | 6.338.400  | 445.883    | 6.688.245  |
| 7                  | Subdivre Kutacane     | 27               | 530                     | 134.754   | 2.021.310  | 146.391    | 2.195.865  |
| 8                  | Subdivre Blang Pidie  | 43               | 600                     | 299.152   | 4.487.280  | 297.088    | 4.456.320  |
| Jumlah Keseluruhan |                       |                  |                         | 2.821.441 | 42.321.615 | 2.812.0453 | 42.180.645 |

Penyaluran Raskin 2010-2015

Dalam memperkuat pilar *Accessibility* : Akses fisik dan Ekonomi, Perum Bulog melakukan program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin dalam bentuk *targeted food subsidy*, membuka akses ekonomi (harga jual yang terjangkau) dan akses fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat rumah tangga sasaran) terhadap pangan, dan melindungi rumah tangga rawan pangan dari ancaman *malnutrison*, terutama energi dan protein.

| Tahun   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah rumah tangga miskin                          | 17.488.007 | 17.488.007 | 17.488.007 | 15.530.897 | 15.530.897 | 15.530.897 |
| Rumah tangga sasaran                                | 17.488.007 | 17.488.007 | 17.488.007 | 15.530.897 | 15.530.897 | 15.530.897 |
| % Rumah tangga sasaran terhadap rumah tangga miskin | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Durasi (Bulan)                                      | 12         | 13         | 13         | 15         | 12         | 14         |
| Pagu Alokasi setahun (Ton)                          | 3.235.281  | 3.410.161  | 3.410.161  | 3.494.452  | 2.795.561  | 3.261.488  |
| Realisasi setahun (Ton)                             | 3.074.003  | 3.364.635  | 3.372.819  | 3.431.615  | 2.774.869  | 3.039.854  |
| Real terhadap Alokasi                               | 95,02      | 98.66      | 98.90      | 98.20      | 99.26      | 93.20      |

### 3.5. Kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Tantangan yang di hadapi Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga yaitu mitra kerja Perum Bulog sering tidak mau menjual beras kepada perum Bulog karena harga yang tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena pasokan tidak mencukupi.

Beras dari Aceh sering tidak cukup untuk memenuhi stok beras karena harga yang ditetapkan Impres No.5 Tahun 2015 tidak sesuai dengan kondisi Aceh. Sehingga sering kali pasokan beras didatangkan dari luar Aceh misalnya dari pulau Jawa. Aceh sendiri merupakan daerah dengan harga jual tertinggi dan paling sering mengalami inflasi. Harga yang ditetapkan oleh Impres No.5 Tahun 2015 hanya melihat secara keseluruhan kurang memperhatikan kondisi di setiap provinsi .

Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik (BPS) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat yang menerima raskin. Misalnya, sering orang yang dikategorikan mampu tetapi memperoleh beras raskin.

Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog ini juga memiliki dampak negatif seperti perubahan kualitas atau penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras terjadi setelah enam bulan keatas. Namun, penimbunan yang dilakukan sudah di perhitungkan sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan pangan serta dilakukan perawatan rutin dalam jangka waktu dua minggu, satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan untuk menjaga beras yang ditimbun dalam gudang.

### **3.6. Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog Ditinjau Menurut Hukum Islam (Teori *Mashlahah Mursalah* Analisis Penulis)**

Salah satu tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk stabilisasi harga. Stabilisasi harga ada dua yaitu stabilisasi harga di tingkat

petani dan stabilisasi harga ditingkat konsumen. Asumsi stabilisasi harga pasar berasal dari Impres No.5 Tahun 2015. Dalam melakukan stabilisasi harga pasar tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu stabilisasi pada tingkat petani dilakukan apabila terjadi penurunan harga ditingkat petani sehingga merugikan petani dan ketika harga naik sehingga meresahkan konsumen yang dilakukan dengan cara melakukan operasi pasar. Operasi pasar sering dilakukan ketika harga tidak stabil yang disebabkan belum panen, gagal panen atau menjelang hari kebesaran seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Operasi Pasar dilakukan dengan cara beras dari gudang Perum Bulog disalurkan ke toko-toko atau pedagang dipasar. Stabilisasi harga berhenti dilakukan apabila harga sudah sesuai dengan Impres No.5 Tahun 2015.<sup>11</sup>

Beras yang terdapat di Perum Bulog berasal dari seluruh Indonesia. Pembelian beras tidak ditentukan batas maksimal dan minimal biasanya dilakukan setelah panen. Harga yang ditetapkan oleh Impres No.5 Tahun 2015 terhadap beras yang dibeli oleh Perum Bulog yaitu 7300,00. Dalam melakukan pengadaan jika petani tidak mau menjual beras ke Perum Bulog dan memilih menjual ke pihak swasta maka hal itu tidak menjadi masalah bagi Perum Bulog karena pihak swasta sendiri merupakan mitra dari Perum Bulog yang sudah pasti akan menjual beras ke Perum Bulog. Pengadaan Perum Bulog berasal dari seluruh Indonesia. Ketika terjadi penyerapan yang kurang beras dari luar daerah akan dibawa ke daerah yang penyerapannya kurang untuk menjaga pilar ketersediaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Karyawan Perum Bulog Divre Aceh, pada tanggal 12-juli-2016.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Karyawan Perum Bulog, Divre Aceh, pada tanggal 12-juli-2016.

Perum Bulog memiliki program beras miskin atau sering disingkat dengan raskin. Mekanisme penyaluran raskin dilakukan dari Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan mengeluarkan pagu untuk data-data masyarakat miskin yang akan mendapatkan raskin. Pagu merupakan kuantum jumlah yang harus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pagu tersebut terbitnya kepada gubernur seluruh Indonesia karena terbit disetiap provinsi, pagu tersebut lalu dikirim ke kabupaten/Kota. Setelah itu walikota atau bupati menerbitkan pagu perkecamatan. Setelah itu sampai tembusan ke Perum Bulog berdasarkan surat perintah alokasi (SPA), lalu berdasarkan surat tersebut raskin disalurkan ke setiap kecamatan. Jumlah yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat (KPM) adalah 15 kg dengan harga 1.600,00 per/kg. Cara yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam melakukan distribusi yaitu beras yang berasal dari gudang Perum Bulog diantar ke titik distribusi di setiap kecamatan.

Tantangan yang di hadapi Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga yaitu mitra kerja Perum Bulog sering tidak mau menjual beras kepada perum Bulog karena harga yang tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena pasokan tidak mencukupi.

Beras dari Aceh sering tidak cukup untuk memenuhi stok beras karena harga yang di tetapkan Impres No.5 Tahun 2015 tidak sesuai dengan kondisi Aceh. Sehingga sering kali pasokan beras didatangkan dari luar Aceh misalnya dari pulau Jawa. Aceh sendiri merupakan daerah dengan harga jual tertinggi dan paling sering mengalami inflasi. Harga yang ditetapkan oleh Impres No.5 Tahun

2015 hanya melihat secara keseluruhan kurang memperhatikan kondisi di setiap provinsi .

Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik (BPS) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat yang menerima raskin. Misalnya, sering orang yang dikategorikan mampu tetapi memperoleh beras raskin.

Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog ini juga memiliki dampak negatif seperti perubahan kualitas atau penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras terjadi setelah enam bulan keatas. Namun, penimbunan yang dilakukan sudah di perhitungkan sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan pangan serta dilakukan perawatan rutin dalam jangka waktu dua minggu, satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan untuk menjaga beras yang disimpan dalam gudang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Karyawan Perum Bulog Divre Aceh, pada tanggal 12-juli-2016.

## BAB EMPAT

### KESIMPULAN

#### 4.1. Kesimpulan

berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan terhadap analisis praktek penyimpanan beras oleh perum bulog dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar: kajian terhadap teori *maṣhlahahmursalah*, di antaranya sebagai berikut:

1. Praktek penyimpanan yang di lakukan oleh Perum Bulog tidak termasuk kepada praktek *ihlikār* karena berdasarkan konsep *ihlikār*praktek *ihlikār*merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk keuntungan dirinya sendiri dengan menimbun sejumlah barang yang diperkirakan harga barang tersebut akan naik, ketika harga barang tersebut naik maka dia akan menjual dengan harga yang tinggi. Sedangkan praktek penyimpanan yang dilakukan oleh perum Bulog penyimpanan beras yang dilakukan bukan untukdijual ketika harga beras naik melainkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi harga beras.
2. Praktek Penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog mengikuti konsep yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yang telah berhasil menghadapi paceklik yang berkepanjangan di mesir yang merupakan penerapan menejemen resiko yang handal, serta memiliki strategi perencanaan yang amat matang mencakup bidang produksi, pergudangan, distribusi dan konsumsi. Perum Bulog memiliki visi dan misi yang sama seperti yang

diterapkan Nabi Yusuf yaitu mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas komoditas pangan pokok.

3. Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog sejalan dengan teori *maṣhlahahmursalah* karena penyimpanan yang dilakukan Perum Bulog tersebut mendatangkan manfaat yaitu membangun ekonomi nasional khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan seperti menjaga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.

#### **4.2. Saran-Saran**

Adapun saran-saran menurut penulis, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah untuk meninjau ulang harga yang ditetapkan dalam Impres No. 5 Tahun 2015 karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Contohnya seperti kondisi di Aceh harga yang ditetapkan oleh Imprps No.5 Tahun 2015 tidak sesuai sehingga mitra kerja tidak mau menjual beras kepada Perum Bulog.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan anggaran untuk penugasan stabilisasi harga bahan pangan yang diserahkan kepada Perum Bulog, karena Bulog sebagai Perum tidak mau rugi sehingga menghindari resiko yang terlalu besar. Dengan dana yang terbatas Perum Bulog tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik.
3. Diharapkan kepada pihak badan pusat statistik (BPS) untuk melakukan pendataan lebih konkrit karena data yang diberikan kepada perum bulog dalam penyaluran atau distribusi raskin sering tidak sesuai sehingga banyak pihak yang tidak berhak menerima raskin mendapatkan raskin.
4. Diharapkan kepada pihak kampus dan perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai ekonomi makro terutama mengenai manajemen resiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media 2008.
- Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2014.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdurrahman Misno. *Receptio Through Selection-Modification*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2004.
- Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad antara Teks, Realitas, & Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Ahmad al-Rasyuni. *Ijtihad*. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Ahmad Baso. *NU STADIES: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Amsyah dan Zulkifli. *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

- Asmawi.*Perbandingan Ushul fiqh*. Jakarta: Hamzah. 2011.
- Bambang Agus Murtidjo. *Pedoman Meramu Pakan Ikan*. Yogyakarta: Kasinus. 2001.
- Danial Zainal Abidin. *Formula Untuk Menjadi Individu yang Sukses*. Jakarta: Hikmah. 2007.
- Eeng Ahmad. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Media Pratama. 2007.
- Hasan Hanafi. *Islamologi 1*. Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Holy Ieun Yunarto. *Bussiness concepts Implementation Series In Sale Management ang Distributor Management*. Jakarta: Gramedia. 2006.
- Husaini Manshur dan Dhani Gunawan. *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Citra Kreasi. 2007.
- M.Fathoni Mahsun, *Baju Bertuah Nabi Yusuf*. Yogyakarta: Indie book Corner. 2016.
- Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. 2005.
- Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. 2005.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. *Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2005.
- Muhammad Iqbal Suma, *Dinamika Wacana Islam*. Jakarta: Eurabia. 2014.
- Muhammad Teguh. *Metedologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Yusuf Musa. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia 2014. hlm. 205.
- Novita Lusiana DKK. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Satria Effendi dan M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Sulistiyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampan Yusuf Alaihi Salam*. Jakarta: Kunci Iman. 2015.

T.Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kasinus. 2004.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2000.

**DAFTAR WAWANCARA**  
**UNTUK KARYAWAN PERUM BULOG DIVRE ACEH**

1. Apa status Aceh dalam Perum Bulog?
2. Bagaimana peningkatan produksi beras dari petani untuk memenuhi ketersediaan beras di Aceh?
3. Berapa harga/ketetapan yang ditetapkan pemerintah untuk membeli beras dari petani?
4. Bagaimana ara Perum Bulog melakukan operasi pasar ?
5. Apa tujuan dilakukan operasi pasar?
6. Kapan Perum Bulog melakukan operasi pasar?
7. Bagaimana ara Perum Bulog menjaga ketahanan pangan serta kestabilan harga pasar ?
8. Darimana saja beras yang dibeli oleh Perum Bulog dalam setahun /6 bulan?
9. Berapa banyak beras yang dibeli oleh Perum Bulog Divre Aceh?
10. Kapan didatangkan beras yang dibeli oleh Perum Bulog?
11. Bagaiman dampak yang ditimbulkan jika petani tidak mau menjual beras kepada Perum Bulog?
12. Bagaimana standar gudang yang harus memenuhi syarat untuk melakukan penyimpanan beras?
13. Tantangan apa saja yang dihadapi Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan?
14. Bagaimana cara Perum Bulog melakukan pendistribusian beras?
15. Bagaimana oprasional penyaluran raskin?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Cut Sara Afrianda  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Samalanga, 28 April 1994  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan/NIM** : Mahasiswi / 121310022  
**Agama** : Islam  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Jl. Pangraed, Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh

### DATA ORANG TUA:

**Nama Ayah** : T. Munir Husin  
**Pekerjaan** : Karyawan Bengkel  
**Nama Ibu** : Murniati Usman  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga  
**Alamat** : Jl. Pangraed, Ie Masen Kayee Adang

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

**SD** : SD Negeri 1 Muara Dua, Lhokseumawe  
**SMP** : SMP Negeri 6 Banda Aceh  
**SMA** : SMANegeri 12 Banda Aceh  
**Perguruan Tinggi** : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Cut Sara Afrianda







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 688/Un.08/FSH.I/03/2017

17 Februari 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Sara Afrianda  
NIM : 121310022  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / XIII (Tigabelas)  
Alamat : Ie Masen Kayee Adang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi " Analisis Praktek Penimbunan Beras Oleh Perum Bulog Divisi Regional Aceh Dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar : Kajian Terhadap Teori Mashlahah Mursalah " , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin



**BULOG**

Perum BULOG  
Kantor Divre Aceh  
Jl. Teungku H. M. Daud Beureueh  
Banda Aceh  
Tel. (0651) 23920  
Fax. (0651) 32716

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SK- 681 /01030/07/2017

Perum BULOG Divre Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Cut Sara Afrianda  
NIM : 121310022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri AR- Raniry

Benar telah melakukan penelitian pada Perum BULOG Divre Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Analisis Praktek Penimbunan Beras Oleh Perum BULOG Divisi Regional Aceh dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar Kajian Terhadap Teori Mashlahah Mursalah sesuai dengan surat Nomor : 688/Un.08/FSH.I/03/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai bahan seperlunya

Banda Aceh, 12 Juli 2017



**Sailan**  
Plt Kadivre Aceh